

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 32/HK.01.01/K.NT.01/09/2024

Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024

- Abstrak** : - Bahwa untuk menjaga tindakan akun-akun palsu yang menggunakan konten-konten untuk menyerang pasangan calon dan menghujat pribadi orang, perlu dilakukan pengawasan di ruang digital pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam surat keputusan Nomor 32/HK.01.01/K.NT.01/09/2024 ini yaitu mekanisme pengawasan di ruang digital dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Catatan** : - Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 29 September 2024.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 29 September 2024.